

pemilikan tanah dan suatu cara di mana basis agraria ini harus dibebani pajak terjadi sejak akhir abad ke-18 dan melanjut hingga awal abad ke-20. Meski demikian, setidaknya rekaman sejarah ini menjadi kunci awal untuk memahami kepentingan kolonial yang sebenarnya.³² Tujuan sistem tanam paksa oleh para kolonial Belanda kepada para petani pada masa itu adalah untuk membiayai anggaran aparat pemerintah kolonial yang diperlukan untuk meneruskan dan menggalakkan eksploitasi mereka.

Melihat kenyataan sejarah yang sedemikian memilukan pada masa kolonialisme di Indonesia, dapat dibayangkan bahwa kaum tani pada masa itu benar-benar dibuat menderita. Setelah usai dipaksa melaksanakan sistem tanam paksa, timbul suatu kenyataan sejarah bahwa kaum tani harus dibebani tanggung jawab memenuhi tuntutan pajak. Meski secara historis hal ini terjadi pada sekitar akhir abad ke-19, namun pada kenyataannya berulang kembali pada pemerintahan Orde Baru dengan pola yang berbeda dan lebih tersistematis.

Hal ini seperti terlihat dalam data pada sekitar tahun 1973, di mana data mikro memperlihatkan adanya penguasaan 70 hingga 80 persen tanah pertanian oleh hanya 10-20 persen penduduk desa. Petani-petani pemilik tanah luas ini menguasai struktur-struktur kekuasaan pada tingkat desa dan memiliki akses pada patronase negara, baik di dalam maupun di luar sektor pertanian. Akan

³² Selama masa 150 tahun ini (hingga abad ke-20), gagasan administratif telah mengalami berbagai tingkat, seperti terlihat pada perubahan perspektif desa yang ditinjau dari sudut kepentingan politik merupakan harkat dasar kemasyarakatan. Para penguasa kolonial telah melihat apa yang ingin mereka lihat. Dan ini berbeda dari zaman ke zaman, sehingga bagi setiap interpretasi baru dituntut adanya pembenaran sejarah. Lihat: Jan Breman, *Control of Land and Labour in Colonial Java*, (Jakarta: LP3ES), hal. 6

Untuk itu, kapitalis harus memperluas jaringan produksinya, sehingga menghasilkan komoditas yang lebih banyak. Cara paling efisien yaitu dengan meningkatkan kemampuan permesinannya, yang umumnya mahal, sehingga untuk memenuhinya, kapitalis harus memaksimalkan keuntungan dengan cara mengembangkan produksinya secara maksimal.

Kelima, produksi kapitalis adalah produksi untuk akumulasi kapital. Kapitalis membutuhkan sebagian besar nilai lebih yang terkumpul untuk dicurahkan kembali dalam kegiatan produktif. Nilai lebih yang diambil diwujudkan menjadi kapital tambahan dalam bentuk mesin-mesin, bahan baku, dan tambahan tenaga kerja. Nilai lebih ini sedikit mungkin digunakan untuk konsumsi pribadi yang tidak produktif.

Selain dari kelima ciri-ciri dan karakteristik tersebut, Meghnad Desai (dalam Suyanto, 2013) menyebutkan bahwa terdapat enam ciri yang menandai kapitalisme: 1) produksi untuk dijual dan bukannya untuk dikonsumsi sendiri; 2) adanya pasar, di mana tenaga kerja dibeli dan dijual dengan alat tukar upah melalui hubungan kontrak; 3) penggunaan uang dalam proses tukar-menukar yang selanjutnya memberikan peranan yang sistematis kepada bank dan lembaga keuangan nonbank; 4) proses produksi atau proses kerja berada dalam kontrol para pemilik modal dan agen-agen manajerialnya; 5) kontrol dalam keputusan keuangan berada di tangan pemilik modal, di mana para pekerja tidak ikut serta dalam proses

Ketiga, terdapat sejumlah kasus di mana pemerintah melakukan pengambilan (penggusuran) tanah untuk sebuah program bernama “pembangunan”, baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta. Hal ini, dalam perspektif peneliti, tidak berbeda jauh dengan penggusuran dan pengambilan dengan berbagai intrik yang terjadi pada sejumlah tempat di Sumenep, hanya saja perbedaannya lebih rapi, di mana pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang datang dari kelas kapitalis untuk menggunakan tanah-tanah petani sebagai lahan akumulasi modal, seperti yang terjadi di lokasi penelitian.

Keempat, konflik akibat eksploitasi hutan. Melalui Hak Penguasaan Hutan, pemerintah memberikan keleluasaan pada swasta untuk mengeksploitasi hutan. Sementara itu, hak-hak adat atas tanah (di mana oleh UU disebut sebagai Hak Ulayat) tidak dipedulikan oleh pemegang kuasa Hak Penguasaan Hutan. Bahkan lebih dari itu terdapat klausul dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 yang menyebutkan: “Demi keselamatan umum di areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan.”

Konflik-konflik tersebut terjadi di bawah kepemimpinan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru kala itu. Konflik-konflik tersebut bukan tidak mungkin akan kembali terjadi dalam suatu pemerintahan di mana kaum penguasa berpihak kepada kelas kapitalis. Sebab, sebagaimana pandangan Noer Fauzi bahwa sistem kapitalisme di Indonesia tidak sama dengan

Dari beberapa catatan teoretis tentang bagaimana perspektif konflik yang disusun Karl Marx ini, setidaknya dapat dikontekstualisasikan ke dalam analisis persoalan penguasaan tanah oleh kapitalis di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep. Kontekstualisasi teoretis ini mengacu pada bagaimana dampak sosial kapitalisme agraria yang terjadi. Dalam memahami ini, dapat disederhanakan bahwa, proses kapitalisasi agraria di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep ini memiliki tiga hal, yakni: *pertama*, merekam bagaimana proses akumulasi kapital (*capital accumulation*) yang dilakukan oleh para investor; *kedua*, merekam bagaimana potensi pembentukan kelas baru (yakni kelas proletariat) yang disebut dengan proses akumulasi primitif, dan; *ketiga*, merekam bagaimana terjadinya pengambil-alihan lahan pertanian oleh investor di Desa Andulang Kecamatan Gapura Sumenep.

2. Peta Teori Ibnu Khaldun; Analisa Konflik dalam Konsep *Ashobiyah*

‘Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun atau –yang lebih akrab dipanggil—Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia tanggal 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun dilahirkan dari keluarga yang terkemuka dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Kakeknya yang bernama Khaldun bin al-Khattab, secara langsung telah menyaksikan pertumbuhan dan kemunduran kekuasaan Islam di Spanyol, hingga di tahun 1248 kakeknya berangkat ke Maroko menjelang kejatuhan Seville. Riwayat Ibnu Khaldun diketahui kalau asal-usul hidupnya ialah berasal dari Hadhramaut Yaman Selatan. Pada tanggal 16 Maret

konflik sosial. Biasanya, menurut Dahrendorf, jika penentuan anggota kelompok direkrut secara acak dan berdasarkan peluang yang ada, maka kelompok kepentingan cenderung tidak akan muncul. Namun sebaliknya, jika penentuan anggota kelompok atas dasar struktur yang ada, maka akan sangat besar muncul suatu kemungkinan lahirnya kelompok kepentingan bahkan juga kelompok konflik.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, Dahrendorf menjelaskan bahwa adanya konflik akan cenderung menjadi penyebab terjadinya perubahan dan bisa jadi juga perkembangan. Terutama ketika konflik tersebut selesai, masing-masing anggota masyarakat akan melakukan beberapa perubahan dalam struktur sosial di mana konflik tersebut terjadi. Ketika konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat lingkungannya besar, cenderung akan melahirkan perubahan sosial yang radikal dan mendalam. Akan tetapi, jika konflik tersebut diwarnai dengan tindak kekerasan, maka perubahan pada struktur sosial yang terjadi cenderung tiba-tiba dan tanpa bisa diprediksi.⁸⁵ Sehingga, besar atau kecilnya suatu konflik dan bagaimana bentuk konflik itu, akan sangat menentukan seberapa jauh perubahan sosial yang akan terjadi pada masyarakat yang berkonflik.

Teori konflik Dahrendorf yang telah dipaparkan secara gamblang ini kemudian dapat dikontekstualisasikan pada persoalan penguasaan tanah oleh investor di Sumenep, terutama di Desa Andulang Kecamatan Gapura

⁸⁵ Dalam menganalisa konflik masyarakat, yang utama dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Dahrendorf kemudian mengombinasikan pendekatan fungsional (tentang struktur dan fungsi masyarakat) dengan pendekatan konflik dalam menganalisa antarkelas sosial dalam masyarakat. Rois Arios, "Mengapa Ada Konflik, Ralf Dahrendorf Membicarakannya"....., diunduh pada tanggal 6 November 2016

